



PUTUSAN

Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HEDY HERDYANA, bertempat tinggal di Blok Juma'ah, RT 01, RW 12, Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Januar D P, S.H., M.H., Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H., Alda Rifada Rizki, S.H., M.H., Imam Ghazali, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Dadan Januar, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kolonel Masturi, Nomor 178, Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

- KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Suha, Nomor 215, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh H. Alimudin, S.Sos., M.M., M.Kes., selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Majalengka;
- KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Cipaganti, Nomor 158, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Saan Mustopa, selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



3. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

PARTAI NASDEM, berkedudukan di NasDem Tower, Jalan RP. Soeroso, Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Surya Dharma Paloh, selaku Ketua Umum Partai NasDem;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran., S.H., S.I.Kom., Iqbal Nugraha, S.H., dan Daddy Ramdhan, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU) Partai NasDem, beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jalan RP. Soeroso, Nomor 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(DPRD) KABUPATEN MAJALENGKA, berkedudukan di Jalan K.H. Abdul Halim, Nomor 247, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Drs. H. Edy Anas Djunaedi, M.M., selaku Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudi Ruchendi, S.H., M.H., dan Dicky Turmudzy Kushiary, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Dudi Ruchendi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sederhana - Bundaran Munjul, Nomor 40, RT 04, RW 13, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



2. **BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., selaku Penjabat Bupati Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mumuh Muhidin, S.H., M.H., Plt. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dan Suratman, S.H., Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 1, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024;
3. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAJALENGKA**, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi, Nomor 18, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Teguh Fajar Putra Pratama, M.Pd., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadine Nadia Natalia Sitanggang, S.H., selaku Pegawai Negeri Sipil merangkap Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, beralamat di Jalan Gerakan Koperasi, Nomor 18, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024;
4. **GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Bey Triadi Machmudin selaku Penjabat

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisya Yuliana Hidayat, S.IP., Ivana Rahman, S.H., M.H., Ria Amiroh Sya'bani, S.H., Riris Risnayanti Rahmat, S.H., Irpan Pirmansyah, S.H., dan Galang, A.Md, Para Aparatur Sipil Negara sebagai Tim Bantuan hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pergantian antar waktu atas nama Penggugat ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp333.976.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
6. Memerintahkan seluruh Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Majalengka tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *prematuur*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Majalengka secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat *prematuur*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Eksepsi error in persona*/eksepsi gugatan salah/keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majalengka telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., tanggal 16 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi (*exceptio dilatoria*) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I terkait dengan gugatan *prematuur*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tersebut diucapkan di persidangan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2024, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., tertanggal 16 Februari 2024; dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pergantian antar waktu atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi ditunda sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp333.976.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
 6. Memerintahkan seluruh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi untuk patuh terhadap putusan perkara ini;
 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I;
- Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan berdasarkan pada asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami tim kuasa hukum Pemohon Kasasi memohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa gugatan Penggugat merupakan perkara sengketa partai politik yang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara internal yaitu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa dalam perkara *a quo* upaya mekanisme internal tersebut belum dilakukan, sehingga gugatan *premature* dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl., tanggal 16 Februari 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HEDY HERDYANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HEDY HERDYANA** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 727 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)